

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Fatin Hamamah¹, Heru Hari Bachtiar²

ABSTRAK

Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, saat ini belum dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan, Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara atau Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut.

Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah Ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, Kendala dan upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti, Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal diatas, Kejaksaan dalam hal ini jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan jelas mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pembayaran Uang Pengganti

¹ Dosen Tetap UNTAG Cirebon, email: fatinhamamah.untagcirebon@gmail.com

² Mahasiswa Prodi Hukum UNTAG Cirebon, email: heruhariachtiar@rocketmail.com

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan peningkatan usaha penegakan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Fenomena korupsi adalah suatu masalah sosial, sehingga penjelasan mengenai korupsi dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah bagaimana cara pemberantasan, pencegahan dan penanggulangannya.³ Berbicara tentang korupsi di Indonesia seperti tiada habis-habisnya, selain tindak pidana lain yang menarik perhatian masyarakat seperti pencurian ikan, pembalakan hutan, perdagangan gelap, terorisme, pencucian uang, peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Meski upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat, belum menunjukkan tanda *crime ratenya* menurun dan Indonesia masih tetap termasuk dalam peringkat negara terkorup di dunia.⁴

Korupsi senantiasa berkembang dalam sistem totalitarisme, otoritarisme, dan kediktatoran suatu rezim yang membagi kekuasaannya kepada segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dibawah rezim totaliter, korupsi seringkali berkaitan langsung dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia.⁵ Dalam sistem ini korupsi dapat menguntungkan satu fungsi "positif", yaitu bagi kelangsungan rezim tersebut.⁶

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain hal-hal sebagaimana tersebut diatas, terdapat pertimbangan yang dijadikan dasar ataupun alasan mengapa tindak pidana korupsi harus diberantas, pertimbangan tersebut diantaranya adalah :⁷

- a. Permasalahan korupsi di Indonesia telah berurat dan berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya tindak pidana korupsi selalu ada baik dikalangan masyarakat atas maupun dikalangan masyarakat kelas bawah.

³ Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014, hlm.3

⁴ Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta, 2016, hlm.41

⁵ Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional*, dikutip dari : Darwan Prints dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ctk. Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9

⁶ John Warterbury, *Endemic and Planned Corruption In a Monarchical Regime*, dikutip dari : Robert Klitgaard, dalam Membasmi Korupsi, Ctk. Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 49

⁷ Djoko Moeljo M, *Mengulas Dugaan Pidana Orang-orang Penting*, Ctk. Pertama, PT. Raga Mukti Makmur, Jakarta, 2004, hlm.41

- b. Korupsi yang berkembang sedemikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata, melainkan sesungguhnya adalah pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
- c. Penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi pada kenyataannya telah dilakukan secara diskriminatif, baik berdasarkan status sosialnya maupun latar belakang politik seorang tersangka atau terdakwa korupsi.⁸

Menyadari betapa bahayanya berbagai bentuk penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan dan korupsi yang dapat menghambat proses pembangunan, pemerintah telah sejak lama berusaha keras memberantas dan menanggulangi berbagai kasus penyelewengan dan manipulasi keuangan negara, terutama penindakan terhadap para pelaku korupsi.

Di masa reformasi sekarang ini tekad untuk memberantas tindak pidana korupsi telah menjadi tema yang hangat baik dikalangan masyarakat luas maupun dari aparat pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum. Dari kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap memang telah diselamatkan keuangan negara, tetapi pada kenyataannya jumlah yang dapat diamankan itu secara keseluruhan persentasenya belum mencapai hasil yang memuaskan jika dibandingkan dengan uang negara yang menguap.

Berkaitan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka titik berat dari penindakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah dalam rangka upaya penyelamatan keuangan negara yang ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pelacakan atau pengejaran pelaku tindak pidana korupsi, penyitaan barang-barang atau harta benda (kekayaan) yang diduga ada kaitannya dengan korupsi atau dengan pemberian hukuman berupa pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi. Selanjutnya agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku korupsi telah diatur sepenuhnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut dibuat sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dari kejahatan korupsi yang ada saat ini.

Selain undang-undang, yang diperlukan saat ini adalah aparat negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan jajaran penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang diri pribadinya dan organisasinya benar-benar bersih dan

⁸ Romli Atmasasmita, "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", artikel pada Media Hukum, edisi no 8 Vol 2, 2003, hlm. 5

⁹ Harprileny Soebiantoro, "Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", artikel pada Media Hukum, edisi no, 9 Vol.2, 2004, hlm. 2

berwibawa untuk menggunakan hukum pembasmi korupsi tersebut sebagai senjata, atau dalam sistem kedokteran sebagai obat.¹⁰

Optimalisasi penegakan hukum tentunya peranan penegak hukum sangatlah dominan. Bagaimanapun baik serta lengkapnya ketentuan perundang-undangan tidak akan memperoleh hasil yang optimal bila tidak didukung oleh para penegak hukum yang mempunyai integritas pribadi yang tinggi.¹¹ Hal ini dapat dihubungkan dengan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa "Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya" (Surat Ar Rad ayat 11). Maka, dapat diberantas atau tidaknya korupsi, sepenuhnya tergantung dari upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam memerangi kejahatan tersebut.

Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan dalam hal ini adalah Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya yaitu, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara atau Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, Kejaksaan dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan jelas mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengangkat permasalahan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah yaitu Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PERMASALAHAN

Ada tiga permasalahan yang akan dicarikan jawabanya. *Pertama*, mengenai ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi; *kedua* adalah

¹⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005 hlm. 31

¹¹ Juni Sjafrien jahja, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm.122

mengenai kendala dan upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti; dan *ketiga* mengenai pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian bersifat *Deskriptif Analitis*. Teknik penelitian yang digunakan adalah dengan 2 (dua) tahap yaitu *pertama*, penelitian kepustakaan; dan *kedua*, penelitian lapangan. analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kuantitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Ketentuan Pengaturan Mengenai Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Terlepas dari kepopulerannya dalam beberapa tahun terakhir, isu tentang korupsi ternyata masih menyisakan sejumlah permasalahan yang perlu segera dicari jawaban serta pemecahannya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai suatu bentuk pidana tambahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap para pelaku korupsi.

Konsep pidana pembayaran uang pengganti sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, menurut Prof. Romli Atmasasmita dilatarbelakangi oleh pemikiran sebagai berikut :

Bahwa koruptor (para pelaku korupsi) seyogyanya diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka merasa jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Memperhatikan sistem pemidanaan yang dianut oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik undang-undang yang lama maupun yang baru, maka setiap orang memang sudah sepatutnya segan atau takut untuk melakukan korupsi. Karena, begitu seseorang masuk dalam dakwaan korupsi tersebut, maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana

tambahan seperti pidana pembayaran uang pengganti dimana jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, diharapkan seseorang akan berpikir secara matang ketika ingin atau akan melakukan korupsi, walaupun pada kenyataannya saat ini para pelaku korupsi tersebut masih mampu untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita negara".

Pemikiran atau pertimbangan lain yang melatarbelakangi munculnya konsep pidana pembayaran uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang hilang akibat dari korupsi tersebut. Sesuai dengan definisi tindak pidana korupsi menurut undang-undang, dimana salah satu unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan yang dapat "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau mendatangkan rugi. Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan sebuah kebijakan dan menuangkannya ke dalam produk perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang mengatur mengenai pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Pengaturan tentang pidana pembayaran uang pengganti ternyata hanya diatur secara praktis dan sering dianggap kurang begitu jelas. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang hanya secara praktis mengatur mengenai pidana pembayaran uang pengganti dalam satu pasal saja, yakni pasal 34 huruf e. Kondisi yang kurang lebih sama juga tergambar pada undang-undang penggantinya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Minimnya pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti pada akhirnya dapat memunculkan sejumlah persoalan (kendala) dalam penerapannya. Seperti, salah satunya dalam hal cara menentukan berapa besaran (jumlah) uang pengganti yang seharusnya dikenakan kepada terdakwa kasus korupsi. Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hanya menentukan bahwa besaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Kondisi yang sama juga terdapat di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari rumusan yang sangat sederhana tersebut, ditafsirkan bahwa besaran uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai dari harta benda terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi. Artinya untuk menentukan besaran uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, Hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta milik terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dan mana yang bukan berasal dari hasil korupsi. Setelah dilakukan pemilahan dan pemeriksaan, Hakim baru dapat melakukan penghitungan mengenai berapa besaran uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa tersebut.

4.2. Kendala dan Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan Dalam Melaksanakan Pidana Pembayaran Uang Pengganti.

1. Etika Profesi Jaksa Sebagai Kuasa Masyarakat dan Negara

Sebelum dipaparkan lebih lanjut mengenai berbagai kendala-kendala yang kerap dihadapi Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu perihal etika profesi Jaksa dalam menjalankan tugasnya selaku kuasa masyarakat dan negara.

Secara yuridis formal dan historis, dapat dipastikan bahwa permulaan eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia bertepatan dengan saat berdirinya Negara Republik Indonesia, yaitu pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945.

Profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak bersifat komersial. Sedangkan profesi Jaksa adalah suatu bentuk kuasa, baik kuasa dari masyarakat maupun negara, seperti kewenangan mewakili negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, apabila negara menjadi tergugat atau penggugat. Artinya, profesi Jaksa bekerja untuk dan atas nama kepentingan masyarakat ataupun negara membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat umum atau negara ke pengadilan, seperti halnya tindak pidana korupsi, yang dalam istilah hukum disebut dengan tugas "penuntutan".

Di bidang perdata dan tata usaha negara ini, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Di samping tugas penuntutan sebagaimana di atas, dengan alasan historis Jaksa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus. Meskipun Jaksa merupakan pegawai pemerintah (Pegawai Negeri Sipil), tetapi dikarenakan Jaksa merupakan suatu profesi, maka dalam menjalankan tugasnya Jaksa memerlukan suatu kode etik. Disamping itu,

mengingat kompleksitas dari tugas dan kewenangan Jaksa, maka dalam menjalankan tugasnya diperlukan suatu rambu-rambu etika disamping rambu-rambu hukum. Etika profesi Kejaksaan terdapat di dalam kode etik Jaksa, sementara pengejawantahan dari norma (kode etik) yang kemudian menjadi rambu-rambu hukum, terdapat dalam Undang- Undang Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Dalam menjalankan suatu putusan pengadilan, khususnya putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai salah satu bentuk hukuman tambahan yang terdapat di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan atau perekonomian yang telah diderita oleh Negara/Daerah, pada pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang terdapat kendala ataupun hambatan yang dialami oleh Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dan tentu mempersulit jalannya eksekusi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, maka kendala-kendala atau hambatan yang kerap dihadapi Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan putusan pidana pembayaran uang pengganti adalah:

- a. Dalam hal jika terpidana korupsi maupun ahli warisnya sudah tidak memiliki harta benda yang dapat disita untuk menutupi uang pengganti yang tidak dipenuhi oleh terpidana, sekalipun telah diupayakan secara optimal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana maupun ahli warisnya dalam kasus korupsi, adalah salah satu cara atau alternatif lain yang dapat diambil untuk menutupi kerugian keuangan yang diderita oleh negara.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa "terpidana yang tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut". Namun jika terpidana sudah tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (pasal 18 ayat (3)).

Ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai "penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana jika tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan", ternyata oleh Jaksa sendiri dianggap terlalu sederhana dan kurang begitu jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan kendala tersendiri dalam eksekusi penyitaan dan pelelangan yang esensinya tidak lain adalah sebagai pengganti kerugian keuangan negara.

Bahwa yang dimaksud dengan kalimat "harta bendanya" adalah harta benda kepunyaan terpidana yang bukan merupakan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena jika terbukti dalam sidang pengadilan, bahwa harta benda kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka pengadilan sudah tentu akan menjatuhkan pidana tambahan berupa "perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) KUHP jo. pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Jaksa tidak perlu sampai melakukan penyitaan terhadap barang-barang (harta benda) yang dimaksud serta melelangnya untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan dipergunakan kalimat "dapat disita" dalam pasal 18 ayat (2), maka penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap harta benda kepunyaan terpidana tersebut sifatnya adalah "fakultatif", artinya, tidak diwajibkan atau bersifat pilihan sehingga dapat memilih salah satunya.

Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana serta pelelangannya, baru dapat dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan (pasal 270 KUHP) apabila "terpidana tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan". Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut tidak perlu terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka

penyidikan, tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan (sita eksekusi). Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana tersebut harus dapat memperkirakan harga dari benda yang akan disita, yang jika dilelang dapat menutupi jumlah uang pengganti sebagaimana dimuat dalam putusan pengadilan. Kesalahan dalam memperkirakan harga dari harta benda yang disita, yang setelah dilelang tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti, akan menimbulkan kendala baru, yaitu tidak dapat terpenuhinya seluruh kerugian negara.

- b. Selain hal-hal tersebut di atas, kendala yang kerap dihadapi oleh Jaksa dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti adalah dalam hal tersangka tindak pidana korupsi meninggal dunia pada saat masih dilakukan proses penyidikan, sedangkan secara nyata diduga telah terdapat kerugian keuangan negara, hal ini sesuai dengan isi dari pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik segera menyerahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan ini jelas berhubungan dengan pengajuan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka tindak pidana korupsi sehubungan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) dengan alasan tersangka yang bersangkutan telah meninggal dunia. Tujuan diajukannya gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka kasus korupsi tersebut adalah agar kerugian keuangan negara tetap dapat digantikan (dibayarkan) meskipun tersangka kasus korupsi telah meninggal dunia.
- c. Dalam hal terdakwa kasus korupsi meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan atau pembuktian di pengadilan, sedangkan secara nyata atau patut diduga atau diperkirakan telah terdapat kerugian keuangan atau perekonomian negara. Gugat perdata terhadap para ahli waris dapat juga dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat proses peradilan berlangsung. Hal ini dinyatakan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut "dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugat perdata terhadap ahli warisnya.

- d. Dalam hal terpidana meninggal dunia setelah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, serta berkewajiban diantaranya untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara yang telah diderita karena tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Dalam kasus tersebut, jelas Jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan putusan pidana pembayaran uang pengganti, karena yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia.
- e. Harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut, oleh terpidana telah banyak yang dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi tidak lain adalah untuk menghindari proses penyitaan.

Kendala-kendala dalam proses eksekusi pembayaran uang pengganti sebagaimana tersebut di atas tidak mustahil kerap dijumpai, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana korupsi saat ini mempunyai kualitas tertentu, baik dari kemampuan, kedudukan maupun status sosialnya. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya sebagai orang yang berpendidikan, selain dimilikinya jabatan atau kewenangan maupun kesempatan.

Proses globalisasi dalam kehidupan masyarakat modern disertai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa dampak yang luas dengan semakin beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi. Seseorang yang memiliki tingkat intelektual yang cukup tinggi dalam melakukan korupsi dapat menutupi perbuatannya tersebut sehingga berjalan dengan rapih, lancar dan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga sulit untuk dilacak dalam rangka mencari alat bukti yang diperlukan.

4.3. Upaya-Upaya Yang Telah Ditempuh Jaksa Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti

Dikarenakan banyaknya kendala yang kerap dihadapi Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, maka agar pelaksanaan pembayaran uang pengganti tersebut dapat tetap terlaksana dengan baik dan pengembalian kerugian keuangan negara segera dapat ditanggulangi, Jaksa menempuh upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Dalam menangani perkara korupsi, seyogyanya Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan informasi atau keterangan yang akurat mengenai harta benda dan kekayaan baik yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa kasus korupsi, keluarganya, maupun pihak-pihak terkait yang memungkinkan dapat terpenuhinya pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga tuntutan

pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan tidak menjadi sia-sia. Pencarian informasi yang akurat terhadap harta benda tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi korupsi, keluarga, atau pihak-pihak terkait, merupakan salah satu langkah penting yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi tersebut dapat segera digantikan. Hal ini dianggap sangatlah penting karena terbukti banyak para pelaku korupsi telah mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya ke atas nama orang lain, dengan tujuan agar harta bendanya tersebut terhindar dari penyitaan.

- b. Setelah mendapatkan informasi yang akurat mengenai harta benda atau kekayaan dari tersangka atau terdakwa korupsi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pihak Kejaksaan seyogyanya melakukan pengawasan secara ketat terhadap harta benda serta kekayaan milik terdakwa kasus korupsi, keluarga serta pihak-pihak terkait, baik yang berwujud benda tetap maupun yang telah berbentuk surat-sura berharga, rekening Bank ataupun deposito. Pengawasan terhadap "harta benda" ini bertujuan agar harta benda beserta kekayaan milik tersangka atau terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dengan mudah dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain.
- c. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti juga terdapat pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa". Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim selanjutnya dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi (pasal 29 ayat (4)). Yang dimaksud dengan memblokir pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 ayat (4) adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berupa permintaan kepada Bank agar jangan sampai terjadi mutasi, baik mutasi ke luar maupun ke dalam pada rekening simpanan tersangka atau terdakwa. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka yang dimaksud dengan "keuangan" adalah "simpanan", atau dapat juga diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992). Sedangkan yang dimaksud "tersangka atau terdakwa"

dalam perumusan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah tersangka atau terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai "nasabah penyimpan", atau nasabah yang menempatkan dananya kepada Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.

- d. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa terhadap terpidana korupsi yang tidak membayarkan uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka Jaksa selanjutnya melakukan penyitaan disertai pelelangan terhadap harta benda atau kekayaan milik terpidana sebagai pengganti karena tidak dibayarkannya uang pengganti yang telah dibebankan kepadanya (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- e. Dalam hal terdakwa korupsi meninggal dunia, Jaksa akan melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh terpidana melalui para ahli warisnya (ahli waris terdakwa), yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Tetapi jika harta benda terpidana juga tidak mencukupi jumlah uang pengganti yang seharusnya ia bayarkan, apabila hal tersebut terjadi Jaksa selanjutnya dapat menggugat pihak keluarga maupun ahli warisnya dengan jalan perdata. Hal ini dilakukan agar kerugian keuangan yang diderita negara dapat segera digantikan meskipun tersangka atau terdakwa korupsi telah meninggal dunia.
- f. Dalam hal barang-barang (harta benda) hasil dari tindak pidana korupsi telah dialihkan dan ada pada orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka untuk memenuhi jumlah pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa selanjutnya mengusahakan pengembalian atas barang-barang (harta benda) tersebut. Apabila upaya sebagaimana tersebut di atas tidak juga membawa hasil, selanjutnya Jaksa dapat mengajukan gugatan perdata kepada pihak ketiga yang telah dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memindahtangankan barang-barang (harta benda) tersebut. Upaya hukum gugatan perdata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1992 Nomor 552 dan peraturan-peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Upaya gugatan perdata ini juga sesuai dengan isi dari pasal 25 huruf b Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 bahwa "dalam hal merugikan keuangan negara, maka Jaksa dapat melakukan gugatan ganti kerugian".

4.4. Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengaturan Mengenai Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Persoalan korupsi sebenarnya telah menjadi permasalahan yang klasik dan seringkali dibicarakan di berbagai diskusi-diskusi. Khususnya jika dikaitkan dengan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memburu kekayaan atau asset yang dimiliki oleh para pelaku korupsi (asset recovery) baik yang dilakukan saat ini maupun pada masa lalu, sebagai upaya mengoptimalkan proses pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Upaya sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukandiantaranya adalah dengan cara menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti sebagai suatu bentuk pidana tambahan terhadap para pelaku korupsi.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesungguhnya permasalahan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini telah diatur, sebagaimana termuat dalam pasal 34 huruf c yang menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi". Pengaturan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari korupsi.

Pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti kembali dirumuskan di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain daripada itu, keberadaan TAP. MPR.RI No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN jo. TAP. MPR RI No. VII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka mengatasi tindak pidana korupsi, khusus dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan pidana pembayaran uang pengganti adalah, suatu sanksi pidana tambahan dimana terdakwa dikenai suatu kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita oleh negara, yang jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mulai diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 1999 sebagai revisi dari undang-undang korupsi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Artinya, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan sejak tanggal 16 Agustus 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian, perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999, masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Artinya adalah, meskipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi bagi perbuatan korupsi yang dilakukan sebelum tanggal 16 Agustus 1999 masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sepanjang memberi hal-hal yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa korupsi. Prinsip sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan asas "Transitoir", sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa "jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa".

Penegakan hukum secara efektif terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah, agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang seadil-adilnya serta setimpal dengan kejahatannya. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat buruk, tercela dan merugikan, khususnya apabila korupsi dilakukan pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian negara dalam tahap perbaikan, pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian keuangan yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat segera dipulihkan, salah satunya adalah dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwasannya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut tidak menghapuskan pidana pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Pengembalian

kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor atau alasan untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan diatur di dalam pasal 10 huruf b KUHP yang terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dari pengaturan pidana tambahan dalam pasal 10 huruf b KUHP sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwasannya pidana pembayaran uang pengganti sebagai suatu bentuk pidana tambahan tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam keterpurukan perekonomian dan keuangan negara, upaya pemulihan dan pengembalian keuangan negara menjadi salah satu prioritas. Oleh karena itu, dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi, upaya pengembalian keuangan negara menjadi salah satu hal yang sangat yang diprioritaskan. Penyelesaian dan pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi tanpa diikuti dengan suatu keberhasilan pengembalian kerugian negara yang dilakukan dengan jalan melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti, adalah bertentangan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, terlebih dahulu akan dijelaskan perihal pelaksanaan putusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan hukuman dari Badan Peradilan, seperti pelaksanaan hukuman mati, penyitaan dan penjualan harta seseorang dikarenakan berhutang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengartikan kata "eksekusi" sebagai suatu proses pelaksanaan putusan Majelis Hakim (putusan pengadilan) yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum untuk mengubah hukuman atau putusan tersebut.

Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya".

Sedangkan yang dimaksud dengan kata "telah memperoleh kekuatan hukum tetap" atau kriteria putusan pengadilan dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :

- a. Apabila terdakwa atau Jaksa menerima putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri.
- b. Apabila tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan banding sudah habis dan tidak dipergunakan dengan baik oleh terpidana maupun Jaksa.
- c. Apabila permohonan banding dicabut.
- d. Apabila tidak ada permohonan grasi kepada Presiden dari terdakwa (dalam tenggang waktu yang sama dengan permohonan banding).

Bilamana ada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka keputusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana pembayaran uang pengganti adalah salah satu bentuk pidana tambahan yang merupakan kekhususan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat dari korupsi.

Pada prinsipnya, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pelaksanaannya dapat dikembalikan (dibayarkan) oleh tersangka atau terdakwa kasus korupsi sebelum putusan pengadilan atau putusan Majelis Hakim dijatuhkan dan menyatakan bahwa terdakwa berkewajiban untuk membayar uang pengganti kepada negara. Artinya, kerugian keuangan negara tersebut dapat dibayarkan pada saat proses pemeriksaan atau proses persidangan di pengadilan masih berjalan.

Tersangka atau terdakwa kasus korupsi sebagaimana tersebut di atas dapat melunasi pembayaran kerugian keuangan Negara, baik secara langsung (dilunasi) ataupun dengan jalan dicicil, dengan ketentuan bahwa sesaat setelah putusan pengadilan dibacakan dan terbukti bahwa ternyata terdakwa belum sepenuhnya melunasi kerugian keuangan negara tersebut, maka kekurangan dari pembayaran kerugian keuangan negara akan dilakukan dengan cara membebankan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti (terpidana dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kekurangan kerugian negara yang belum dilunasinya). Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti baru dapat dilaksanakan setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kekuatan hukum tetap.

Pidana Pembayaran Uang Pengganti dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan kewenangannya selaku eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" jo. pasal 1 ayat (6) huruf b, yaitu "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim". Pasal 270 KUHAP juga menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.

Terpidana atau keluarga terpidana (pihak yang mewakili) untuk selanjutnya menyerahkan pembayaran uang pengganti yang telah dibebankan dan ditentukan besarnya di dalam putusan pengadilan kepada Jaksa eksekutor dalam jangka waktu tidak lebih dari 1(satu) bulan, penjelasan tersebut sesuai dengan isi dari pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dipenuhinya kewajiban pembayaran uang pengganti oleh terpidana atau pihak keluarga terpidana (pihak yang mewakili terpidana) dan telah diserahkan kepada Jaksa, selanjutnya Jaksa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda/Uang Pengganti(D-2) yang ditandatangani oleh terdakwa/PH/keluarga terdakwa dan Tanda Terima Pembayaran Denda/Uang Pengganti (D-3) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Tujuan dibuatnya Surat Tanda Terima Pembayaran Denda/Uang Pengganti adalah, agar pembayaran uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terdakwa atau pihak yang mewakilinya tersebut memiliki bukti dan berkekuatan hukum.

Uang pengganti yang telah diterima oleh Jaksa, kemudian diserahkan kepada Bendaharawan Khusus (Bendaharawan Penerimaan) Kejaksaan Negeri dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan membuat Berita Cara Penyerahan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara. Kemudian Bendaharawan Khusus (bendaharawan Penerimaan) menyetorkan Denda/Uang Pengganti/Biaya perkara melalui BRI. Setelah Jaksa (melalui Bendaharawan Khusus Kejaksaan) menyetorkan uang pengganti, selanjutnya Bank memberikan Tanda Bukti Penyerahan Uang Pengganti atau yang lebih dikenal dengan nama Surat Setoran Bukti Pembayaran (SSBP) kepada Jaksa (melalui Bendaharawan Khusus atau Bendaharawan) untuk disimpan sebagai arsip bagi pihak Kejaksaan. Surat Setoran Bukti Pembayaran (SSBP) ini selanjutnya diberikan tembusan kepada Kejaksaan Agung RI dan Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan "Kas Negara" adalah tempat penyimpanan keuangan negara, seperti gaji pegawai negeri yang diberikan melalui negara. Penyerahan uang pengganti, juga disesuaikan dengan jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana serta putusan yang diberikan Majelis Hakim kepadanya. Apabila yang dirugikan adalah Kas Negara, maka hasil pembayaran uang pengganti tersebut disetorkan ke kas (APBN), sedangkan apabila yang dirugikan adalah Kas Daerah maka uang pengganti akan disetorkan ke Kas Daerah.

Jika pengadilan telah menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, selanjutnya kepada terpidana akan diberikan tenggang waktu untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (2) yaitu "paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan terhadap tenggang waktu tersebut, Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (pasal 270 KUHAP), tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Beberapa hal dapat disimpulkan dari pembahasan diatas. *Pertama*, Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan pidana pembayaran uang pengganti adalah, suatu sanksi pidana tambahan dimana terdakwa dikenai suatu kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita oleh Negara/Daerah, yang jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah tersebut tidak menghapuskan pidana pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor atau alasan untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi.

Kedua, Pidana pembayaran uang pengganti dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan kewenangannya selaku eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" jo. pasal 1 ayat (6) huruf b, yaitu "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim". Pasal 270 KUHAP juga menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Terpidana atau keluarga terpidana (pihak yang mewakili) untuk selanjutnya menyerahkan pembayaran uang pengganti yang telah

dibebankan dan ditentukan besarnya didalam putusan pengadilan kepada Jaksa eksekutor dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, penjelasan tersebut sesuai dengan isi dari pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, setelah dipenuhinya kewajiban pembayaran uang pengganti oleh terpidana atau pihak keluarga terpidana (pihak yang mewakili terpidana) dan telah diserahkan kepada Jaksa, selanjutnya Jaksa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda/Uang Pengganti (D-2) yang ditandatangani oleh terdakwa/PH/keluarga terdakwa dan Tanda Terima Pembayaran Denda/Uang Pengganti (D-3) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Tujuan dibuatnya Surat Tanda Terima Pembayaran Denda/Uang Pengganti adalah agar pembayaran uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terdakwa atau pihak yang mewakilinya tersebut memiliki bukti dan berkekuatan hukum. Uang pengganti yang telah diterima oleh Jaksa, kemudian diserahkan kepada Bendaharawan Khusus (Bendaharawan Penerimaan) Kejaksaan Negeri dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan membuat Berita Cara Penyerahan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara. Kemudian Bendaharawan Khusus (bendaharawan Penerimaan) menyetorkan Denda/Uang Pengganti/Biaya perkara melalui BRI. Setelah Jaksa (melalui Bendaharawan Khusus Kejaksaan) menyetorkan uang pengganti, selanjutnya Bank memberikan Tanda Bukti Penyerahan Uang Pengganti atau yang lebih dikenal dengan nama Surat Setoran Bukti Pembayaran (SSBP) kepada Jaksa (melalui Bendaharawan Khusus atau Bendaharawan) untuk disimpan sebagai arsip bagi pihak Kejaksaan. Surat Setoran Bukti Pembayaran (SSBP) ini selanjutnya diberikan tembusan kepada Kejaksaan Agung RI dan Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Ketiga, Pidana pembayaran uang pengganti adalah salah satu bentuk pidana tambahan yang merupakan kekhususan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat dari korupsi. Pada prinsipnya, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pelaksanaannya dapat dikembalikan (dibayarkan) oleh tersangka atau terdakwa kasus korupsi sebelum putusan pengadilan atau putusan Majelis Hakim dijatuhkan dan menyatakan bahwa terdakwa berkewajiban untuk membayar uang pengganti kepada negara. Artinya, kerugian keuangan negara tersebut dapat dibayarkan pada saat proses pemeriksaan atau proses persidangan di pengadilan masih berjalan. Tersangka atau terdakwa kasus korupsi sebagaimana tersebut di atas dapat melunasi pembayaran kerugian keuangan Negara, baik secara langsung (dilunasi) ataupun dengan jalan dicicil, dengan ketentuan bahwa sesaat setelah

putusan pengadilan dibacakan dan terbukti bahwa ternyata terdakwa belum sepenuhnya melunasi kerugian keuangan negara tersebut, maka kekurangan dari pembayaran kerugian keuangan negara akan dilakukan dengan cara membebankan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti (terpidana dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kekurangan kerugian negara yang belum dilunasinya).

5.2. Saran

1. Dalam menangani perkara korupsi, seyogyanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendapatkan informasi atau keterangan yang akurat mengenai harta benda dan kekayaan baik yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa kasus korupsi, keluarganya, maupun pihak-pihak terkait yang memungkinkan dapat terpenuhinya pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan tidak menjadi sia-sia. Pencarian informasi yang akurat terhadap harta benda dari tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi, keluarga, atau pihak-pihak yang terkait, merupakan salah satu langkah penting yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi tersebut dapat segera digantikan. Hal ini dianggap sangatlah penting karena terbukti banyak para pelaku korupsi telah mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya ke atas nama orang lain, dengan tujuan agar harta bendanya tersebut terhindar dari penyitaan.
2. Terhadap terpidana korupsi yang tidak membayarkan uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka Jaksa selanjutnya melakukan sita eksekusi dan melelang harta benda atau kekayaan milik terpidana sebagai pengganti karena tidak dibayarkannya uang pengganti yang telah dibebankan kepadanya (pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
3. Pihak Kejaksaan seyogyanya melakukan pengawasan secara ketat terhadap harta benda serta kekayaan milik terdakwa kasus korupsi, keluarga serta pihak-pihak terkait, baik yang berwujud benda tetap maupun yang telah berbentuk surat-surat berharga, rekening Bank ataupun deposito. Pengawasan terhadap "harta benda" ini bertujuan agar harta benda beserta kekayaan milik tersangka atau terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak dengan mudah dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris*, Setara Pers Malang, 2015.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Djoko Moeljo M, *Mengulas Dugaan Pidana Orang-orang Penting*, Ctk. Pertama, PT. Raga Mukti Makmur, Jakarta, 2004.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.
- H.M. Prasetyo, *Sinergitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, MI Publishing, Jakarta, 2017.
- Jeremy Pope, *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional*, dikutip dari : Darwan Prints dalam *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- John M Eehols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Edisi Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- John Warterbury, *Endemic and Plenned Corruption In a Monarchial Regime*, dikutip dari : Robert Klitgaard, dalam *Membasmi Korupsi*, Ctk. Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- KPK, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, KPK, Jakarta, 2006.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses penyidikan, Panuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999)*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, kurator. dan Pengurus)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Ctk. Kelimabelas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

-----, *KUHP dan KUHP Dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, Ctk. Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (terjemahan)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kesatu, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014.

Salim, HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1- cet-4*. Rajawali Pers. Tahun 2016.

Soeharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Ctk Ketiga, Rieka Cipta, Jakarta, 2002,

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Ctk. Ketiga, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2002.

Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, PT. Kompas Media Nusantara, Ctk Kesatu, Jakarta, 2016.

B. Artikel

Efi Laila Kholis "Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Peradilan Pidana Terpadu Sistem atau Sekedar Proses", artikel pada Media Hukum, edisi no.8 Vol.2, 2003.

Harprileny Soebiantoro, "Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", artikel pada Media Hukum, edisi no, 9 Vol.2, 2004.

Indriyanto Seno Adji, "*Problematika Korupsi dan Antisipasinya Melalui Sistem Hukum (Pidana)*", artikel pada Media Hukum, edisi no,8 Vol.2, 2003.

Marwan Effendy, "*Strategic Action Plan dalam Upaya Merespon Kebijakan Jaksa Agung R.I. tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*", artikel pada Media Hukum edisi no 8, Vo1.2, 2003.

Ramelan, "*Teknik Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*", artikel pada Media Hukum, edisi No. 1 Vo1.2, 2004.

Romli Atmasasmita, "*Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", artikel pada Media Hukum, edisi no 8 Vol 2, 2003.

C. Makalah

Hendarman Supandji, 2006, Substansi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Makalah Penataran Tindak Pidana Korupsi), Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Tanggal 5-6 Juli 2006.

D. Wawancara

Irwan Ganda Saputra, Wawancara Pribadi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Sumber 14 Maret 2019.

E. Perundang-undangan

TAP. MPR RI No. VII Tahun 2001 tentang *Rekomendasi Arah Kebijaksanaan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme*.

TAP. MPR.RI No. XI Tahun 1998 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Ingpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*.

F. Website

<http://www.Hukum online.com/berita/03> Maret 2019

<http://wikipediabahasaindonesia.com>, pada tanggal 14 Maret 2019 Pukul 13.27

G. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas

I A Khusus Nomor : 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 27 Juli 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 5/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 15 Maret 2016.